

**PETUNJUK OPERASIONAL  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAJUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN 2019**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Semenjak bergulirnya reformasi, telah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menempatkan Partai Politik pada posisi yang sangat strategis. Kita menyadari bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, salah satunya adalah partai politik, yang merupakan pilar demokrasi. Partai politik dituntut untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Politik nasional pada hakekatnya merupakan kebijakan nasional sebagai landasan dan arah bagi penyusunan konsep strategis nasional. Kebijakan nasional mengenai manifestasi, dimana tujuan nasional hendaknya diwujudkan melalui rumusan pokok yang menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam penyusunan politik nasional, perlu diperhatikan kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan keamanan serta pertahanan bangsa.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partai politik. Bantuan keuangan dimaksud bersumber dari APBN maupun APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pembekalan dan pemahaman terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, maka dilaksanakan Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Bagi Pimpinan Partai Politik dan Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
10. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL**

#### **1. Maksud**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik ini adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik

## 2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik ini adalah agar dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel.

## 3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengajuan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. RUANG LINGKUP DAN MATERI**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Aparatur dan pimpinan partai politik tentang pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik.

Materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Mekanisme Penganggaran dan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **B. METODOLOGI**

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 1. Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik ini direncanakan akan diikuti oleh 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

### 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik ini akan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2019 di Padang

### 3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber untuk kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik ini adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Sumatera Barat (keynote speaker)
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

## **D. PANITIA PELAKSANA**

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

#### **E. KOORDINASI DAN MONITORING**

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka implementasi mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik maka perlu dilaksanakan pembinaan ke Kabupaten/Kota, dengan harapan kegiatan bimbingan teknis ini juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

##### **A. PEMANFAATAN DANA**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partaipolitik ini didukung dengan dana sebesar Rp. 56.322.000,- (*lima puluh enam*

*juta tiga ratus dua puluh dua rupiah)* dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Proposal ini disusun sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan kepada partai politik.
2. Setelah selesai Kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik ini, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.


Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

  
Drs. SYAH LALUDDIN

NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
NAZWIR, SH, M.Hum

Pembina Utama Madya (IV/D)  
NIP. 19641111 199003 1 008